

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa aturan dalam hukum positif mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) diantaranya, Perpres Nomor 13 Tahun 2018, tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian *Beneficial Owner*, Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat terhadap Korporasi yang telah mencabut Permenkum Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Sebuah Korporasi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemilik Manfaat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa keuangan, dan dalam Permenkum Nomor 49, Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum PT. Namun regulasi ini khususnya (Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkum terkait) masih memiliki kelemahan hierarki (tidak diatur di level UU dan mengandung bias norma pada batas kaku "lebih dari 25%", selain itu kelemahan dalam aspek verifikasi juga berdampak pada kepatuhan terhadap standart FATF dan menjadi hambatan dalam proses aksesi OECD.
2. Pada saat pendirian, Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) berstatus sebagai pihak pengendali terselubung yang wajib diidentifikasi secara formal oleh Notaris melalui prosedur *Customer Due Diligence* (CDD). Pemilik Manfaat adalah elemen wajib yang harus diungkap sesuai hukum positif. Notaris berperan sebagai *gatekeeper* dengan batas tanggung jawab prosedural yang terletak pada verifikasi formalitas dan pencatatan akta. Notaris tidak bertanggung jawab atas substansi kebenaran data Pemilik Manfaat, tetapi wajib memastikan prosedur hukum terpenuhi. Kedudukan pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam UUPT secara eksplisit tidak diatur, namun keberadaannya diakui melalui regulasi turunan seperti

Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkum No. 49 Tahun 2025. Dengan demikian, Pemilik Manfaat memiliki posisi hukum penting sebagai pihak yang sesungguhnya mengendalikan dan menikmati manfaat ekonomi dari PT, meskipun tidak selalu tercatat sebagai pemegang saham formal. Pemilik Manfaat menjadi jembatan antara entitas fiktif (PT) dengan individu nyata, sehingga memperkuat akuntabilitas dan legitimasi badan hukum.

3. Konsep ideal (*ius constituendum*) kebijakan transparansi pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) sebagai bagian penerapan Prinsip GCG di Indonesia seharusnya dibangun dengan model yang efisien, integratif, dan berbasis teknologi, dengan belajar dari praktik hukum di Singapura dan Hong Kong. Walaupun negara tersebut menganut sistem *Common Law* yang secara organik memiliki Lembaga *Trust*. Indonesia dapat mengadopsi dari Singapura dan Hong Kong, tetapi bukan mengadopsi doktrin *Trust* kebendaanya melainkan pendekatan regulasi fungsionalnya (*functional approach*), seperti pembebanan kewajiban pendaftaran *nominee* secara wajib ke dalam sistem administrasi negara, yang secara teknis bisa diterapkan dalam hukum perikatan Indonesia. Indonesia perlu mengadopsi verifikasi multilapis seperti di Singapura dan Hong Kong, serta mengintegrasikan BO registry dengan sistem perpajakan dan perbankan. Dalam perspektif *Economic Analysis of Law*, kebijakan ini dapat dirancang untuk menekan biaya transaksi, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat kepercayaan investor, sehingga mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif, *Easy Of Doing Business* (EODB). rekonstruksi dilakukan dengan mengintegrasikan basis data secara elektronik (*interoperability data*) antara Kemenkumham, Ditjen Pajak, dan perbankan dalam satu pintu (*single submission*) saat pendirian PT. model integrasi ini efisien karena memangkas biaya kepatuhan (*compliance cost*) bagi investor

(menaikkan EODB), namun di saat yang sama menutup ruang penyelundupan hukum oleh pemilik manfaat palsu.

B. Saran

1. Dalam Pengaturan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) yang terdapat dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018, terdapat banyak sekali Pasal yang membutuhkan evaluasi terkait Persoalan definisi dan Kontruksi Konseptual Pemilik manfaat pada Korporasi khususnya PT. Sebaiknya pemerintah merevisi atau memperjelas Pasal-pasal terkait kriteria Pemilik Manfaat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan multitafsir, khususnya pada Pasal 4 Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Penguatan peraturan pada Pasal 15, 16 Perpres Nomor 13 Tahun 2018, sebaiknya dengan mewajibkan pengungkapan komprehensif kepemilikan sebenarnya selama proses pendirian, serta memanfaatkan teknologi digital untuk verifikasi *real-time*, dapat secara signifikan meningkatkan kejelasan dan keandalan data kepemilikan. Regulasi ini selaras dengan standar internasional FATF (*Financial Action Task Force*), yang menekankan transparansi untuk meningkatkan integritas bisnis dan kepercayaan investor, dan pada akhirnya regulasi ini untuk mendukung tata kelola perusahaan yang sehat.
2. Pertanggungjawaban penetapan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) juga perlu dilakukan pengkajian ulang, baik oleh Kemenkumham, (Kemenkum memiliki peran sentral dalam mengkaji ulang mekanisme, kriteria, dan pertanggungjawaban penetapan pemilik manfaat sesuai Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dan regulasi turunannya) Pengkajian ulang juga sebaiknya melibatkan akademisi dan praktisi hukum untuk memberikan perspektif kritis dan solusi berbasis *best practice international* dimana ketiadaan atau ketidakpastian dalam hal pengungkapan Pemilik Manfaat, masih menjadi

celah terjadinya tindakan melanggar atau melawan hukum bagi korporasi perseroan, Perseroan diberikan kebebasan dalam hal pelaporan dengan suka rela, kepercayaan ini sangat rentan disalahgunakan oleh korporasi. Persoalan kepercayaan yang berlebih terhadap korporasi, dimana korporasi memiliki keleluasaan melaporkan pemilik manfaatnya, menjadi celah untuk tidak transparannya pelaporan tersebut. Salah satu langkah untuk mewujudkan transparansi dapat dilakukan dengan amandemen UU PT, amandemen UU PT untuk mendefinisikan pemilik manfaat sebagai individu yang memiliki lebih dari 25% saham atau kontrol efektif, dengan pengecualian untuk entitas public. Tambahkan pasal khusus yang mewajibkan pengungkapan pemilik manfaat dalam akta pendirian, dengan definisi yang jelas (misalnya, individu yang memiliki kontrol efektif >25%). Serta dengan mengintegrasikan dengan Prinsip GCG, jadikan transparansi pemilik manfaat sebagai komponen wajib dalam pedoman GCG PT, termasuk audit independen dan pelaporan tahunan.

3. Pemerintah perlu merevisi dan memperjelas Perpres 13 Tahun 2018, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan edukasi agar pengaturan UBO lebih efektif, transparan, dan sesuai standar internasional. Pemerintah juga perlu melakukan koordinasi (antara OJK, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kemenkumham, termasuk Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, dan lembaga terkait kepemilikan aset lainnya, yang datanya perlu diintegrasikan untuk validasi dan pengawasan menyeluruh dan integrasi peraturan hukum mengenai pengungkapan pemilik manfaat, serta meningkatkan pengawasan terhadap transparansi Pemilik Manfaat.
4. Demi mendorong transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik, disarankan agar pemerintah membuka akses informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) kepada

publik secara luas. Keterbukaan ini akan memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dan investor dalam menilai integritas serta struktur kepemilikan suatu perseroan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong iklim investasi yang ehat. Selain itu, Indonesia dapat mencontoh negara-negara G20 yang telah menerapkan *prinsip open access*, di mana keterbukaan informasi pemilik manfaat terbukti efektif dalam mencegah praktik pencucian uang dan meningkatkan integritas pasar investasi.

5. Harmonisasi regulasi untuk menyelaraskan peraturan terkait Pemilik Manfaat (*beneficial ownership*) diberbagai sektor untuk menghindari celah hukum, salah satunya menyelaraskan pengungkapan struktur kepemilikan dengan UUPT dan UUPM. Harmonisasi ini bisa dimulai dengan revisi peraturan pelaksana atau amandemen undang-undang, seperti RUU Perubahan UUPT. pentingnya harmonisasi antara regulasi nasional dan internasional, seperti standar *Financial Action Task Force* (FATF), untuk memperkuat kedudukan hukum pemilik manfaat. Rekomendasi utama adalah pemerintah Indonesia perlu merevisi atau melengkapi Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dengan ketentuan spesifik tentang *beneficial ownership* dalam pendirian PT, serta meningkatkan pengawasan melalui sistem register publik. Hal ini tidak hanya akan mengurangi risiko kejahatan keuangan tetapi juga memastikan bahwa PT sebagai badan hukum beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab, mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

